



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Fax. (0721) 482166  
TELUKBETUNG 35215

---

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 44 TAHUN 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2008, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2008;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Statejik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan staf Ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 34 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 67 Tahun 2004.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 oleh Gubernur Lampung, tanggal 9 Oktober 2008;
  2. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Penyampaian Pemandangan Umum dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 13 Oktober 2008;

3. Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat II, Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 14 Oktober 2008;
4. Pembicaraan Tingkat III, Pembahasan Tingkat Komisi-komisi, Panitia Anggaran dengan pihak Eksekutif, Panitia Anggaran dengan Ketua Fraksi-fraksi, tanggal 15 s/d 17 Oktober 2008;
5. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat IV, Penyampaian Laporan Panitia Anggaran DPRD Provinsi Lampung; Pendapat Akhir Fraksi-fraksi; Keputusan DPRD; Sambutan Gubernur Lampung, Persetujuan Bersama terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, tanggal 20 Oktober 2008.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 1.730.309.759.100,00 bertambah sejumlah Rp. 73.376.026.369,99 sehingga menjadi Rp. 1.803.685.785.469,00 dengan rincian sebagai berikut :

- |  |  |
|--|--|
| 1. Pendapatan Daerah                           |  |
| a. Semula                                      | Rp. 1.505.309.759.100,00               |
| b. Bertambah                                   | Rp. <u>118.056.288.290,00</u>          |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan            | Rp. 1.623.366.047.390,00               |
| 2. Belanja Daerah                              |  |
| a. Semula                                      | Rp. 1.730.309.759.100,00               |
| b. Bertambah                                   | Rp. <u>73.376.026.369,99</u>           |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan               | Rp. <u>1.803.685.785.469,99</u> -      |
| <b>Defisit setelah Perubahan</b>               | <b>( Rp. 180.319.738.079,99 )</b>      |
| 3. Pembiayaan Daerah                           |  |
| Penerimaan                                     |  |
| 1). Semula                                     | Rp. 225.000.000.000,00                 |
| 2). Berkurang                                  | Rp. <u>44.680.261.920,01</u>           |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan            | Rp. 180.319.738.079,99                 |
| <b>Pembiayaan Netto setelah perubahan</b>      | <b>Rp. <u>180.319.738.079,99</u> -</b> |
| <b>Sisa Lebih Pembiayaan setelah Perubahan</b> | <b>Rp. <u>0,00</u></b>                 |

**Pasal 2**

Dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, pihak Eksekutif harus memperhatikan : Catatan Panitia Anggaran, dan saran-saran yang disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana terlampir.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20 Oktober 2008

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**  
Ketua,

**INDRA KARYADI, SH**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Lampung.